

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN PRESIDENSIAL THRESHOLD
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum**



DISUSUN OLEH :

ILMA LAILIA YUSVIDA

NIM: 202210380211019

**PRODI MAGISTER HUKUM
DIREKTORAT PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

JULI 2024

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN PRESIDENSIAL THRESHOLD
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN**

ILMA LAILIA YUSVIDA

202210380211019

Telah disetujui


Pada hari/tanggal: **Senin 15 Juli 2024**

Pembimbing Utama



Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping




**Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si.,
M.Hum**

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Latipun, Ph. D

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si

TESIS

ILMA LAILIA YUSVIDA

202210380211019

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Senin/15 Juli 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA/PENGUJI : Dr. Surya Anoraga
SEKRETARIS/PENGUJI : Dr. Catur Wido Haruni
PENGUJI : Prof. Dr. Tongat
PENGUJI : Dr. Herwastoeti

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ILMA LAILIA YUSVIDA**

NIM : **202210380211019**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN PRESIDENSIAL THRESHOLD PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang **pernah diajukan** oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Juli 2024

Yang menyatakan,


ILMA LAILIA YUSVIDA

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang menciptakan alam semesta dan seisinya dan dengan segala curahan karunia, hidayat dan taufiq-Nya serta memberikan limpahan nikmat kesehatan baik jasmani, rohani, iman, islam dan takwa sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul **“IMPLIKASI PENGATURAN HUKUM PRESIDENSIAL THRESHOLD PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN”**

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing seluruh umat manusia dari jalan yang penuh kesesatan menuju jalan yang terang benderang yaitu agama Islam.

Penyusunan Tesis ini sebagai pemenuhan syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya, penulis memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dan berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini, karena penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala bantuan, bimbingan dan pengarahan serta hasil diskusi dengan berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Prof. Latipun, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
3. Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si selaku ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan masukan, dorongan dan motivasi, serta membantu supaya cepat terselesaikannya penulisan Tesis ini.
4. Segenap dosen dan karyawan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan pembelajaran dan pelayanan terbaik bagi seluruh mahasiswa
5. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta arahan dalam penulisan Tesis ini.

6. Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum selaku dosen pembimbing II yang saya jadikan inspirasi dalam penulisan tesis ini, serta memberikan masukan dan bantuan dalam penulisan Tesis ini.
7. Kepada ibu penulis, yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan do'a yang tak henti-hentinya untuk penulis, juga kepada (Alm) Ayah dari penulis yang penulis jadikan Tesis ini sebagai bentuk persembahan atas dukungan, keinginan dan motivasi dari (Alm) terdahulu.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dan menjadikan Tesis yang penulis kerjakan ini sebagai amal Jariah yang dapat diambil manfaat dan pelajarannya yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan akademisi-akademisi, khususnya bagi teman-teman dan adik-adik mahasiswa maupun praktisi yang mencari sumber penelitian serupa dengan objek kajian penulis. Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya sehingga diperlukan kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca.

Malang, 31 Juli 2024

Penulis

ILMA LAILIA YUSVIDA

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN PRESIDENSIAL THRESHOLD
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN**

Penulis

ILMA LAILIA YUSVIDA

(NIM : 202210380211019)

Pembimbing

Dr. Surya Anoraga, S.H.,M.Hum (NIDN)

Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum (NIDN)

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Presidensial Threshold dijadikan acuan dalam penentuan pencalonan presiden dan wakil presiden. Persentase tersebut diperoleh melalui jumlah kursi di DPR sebanyak 20% dan jumlah suara sah nasional dengan jumlah 25%. Namun presentase yang digunakan terlalu besar, sehingga membatasi partisipasi politik dan menyebabkan ketidakadilan bagi partai-partai kecil karena harus berkoalisi dengan partai besar yang mempunyai kuasa dan suara yang tinggi. hal tersebut bisa memicu praktik oligarki dan tidak sejalan dengan sistem *check and balance* yang dijadikan prinsip dalam pemerintahan presidensial

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan penelitian secara konsep (*conseptual approach*), dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan telaah UU yang terkait kemudian dianalisa menggunakan penafsiran hukum sistematis dan sosiologis. Objek kajian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 serta Teori keadilan milik John Rawls sebagai pisau analisisnya.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah, PT yang tercantum dalam pasal 222 UU *a quo* tidak sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. PT juga membatasi tidak menciptakan keadilan, karena konsep keadilan yang dianut John Rawls adalah semua harus memiliki hak yang sama dan tidak boleh mengesampingkan kaum yang minoritas. Dalam artian partai-partai kecil juga punya hak yang sama dengan partai besar.

Kata Kunci : John Rawls, Keadilan, Presidensial Threshold

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PEGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
A. PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. RUMUSAN MASALAH.....	12
B. TINJAUAN PUSTAKA/KERANGKA TEORI	13
1. Negara Hukum	13
2. Konsep Presidensial	16
3. Pemilihan Umum	19
4. Demokrasi	23
5. Kedaulatan Rakyat	29
6. Teori Keadilan	31
C. METODE PENELITIAN	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
4. Analisis Bahan Hukum.....	35
D. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
1. Pengaturan Presidensial Threshold dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Positif di Indonesia 37	
2. Implikasi hukum dari pengaturan Presidensial Threshold dalam ditinjau dari aspek keadilan 47	
E. KESIMPULAN	56
F. SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	59

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan menggunakan bentuk pemerintahan republik dan mengadopsi sistem presidensial sebagai sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan sendiri merupakan suatu sistem atau aturan dengan kondisi tertentu dan menegaskan hubungannya dengan organ-organ kelengkapan negara yang tertinggi pada suatu negara¹. Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Namun terdapat satu sistem yang terbentuk dari penggabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Presidensial sendiri adalah sebuah pemerintahan yang menerapkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif sesuai dengan teori *Montesquieu*. Sistem presidensial ini merupakan sistem pemerintahan dimana presiden yang bertugas untuk memimpin negara atau sebagai kepala negara juga mempunyai tugas dalam penentu arah kebijakan.

Bagi negara-negara yang mengadopsi sistem pemerintahan presidensial biasanya mengkombinasikan sistem yang dianut ini dengan dwi partai dan multipartai dalam ajang pemilihan umum (PEMILU) calon presiden (CAPRES) dan calon wakil presiden (CAWAPRES). Bagi negara yang menggunakan sistem dua partai biasanya juga terdapat beberapa partai kecil namun beberapa partai-partai tersebut mengkerucut menjadi dua partai besar final. Diantara negara-negara yang menggunakan sistem presidensial dengan dwi partai ialah Inggris, Amerika, dan Filipina.

Berbeda dengan sistem dwi partai yang hanya tersaring dua partai besar yang dapat melaju dalam pemilihan umum, sistem multi partai ini pada dasarnya terbentuk dikarenakan masyarakat yang beraneka ragam kultur, budaya agama atau bisa dikatakan masyarakat yang *plural*.

Presidensial *threshold* merupakan batas minimal hasil suara yang harus terpenuhi oleh suatu parpol dalam sebuah pemilu yang digunakan sebagai

¹ Nur Andriyan, Dody, "Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia". Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 67

syarat pengajuan calon presiden.² Aturan terbaru mengenai *presidential threshold* terdapat pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh setidaknya 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.³ Dalam pembahasan *presidential threshold* 20%, bisa dikatakan bahwa dalam pasal tersebut pasangan CAPRES dan CAWAPRES harus memenuhi hasil suara setidaknya 20% suara partai yang bisa diperoleh dari gabungan partai yang berkoalisi dan sudah memiliki perwakilan legislatif di parlemen. Hal itu tentunya mendapatkan tanggapan yang beragam.

Terdapat pro-kontra mengenai gagasan *presidential threshold* 20% dikalangan masyarakat, maupun pengamat politik dan ahli hukum. Mereka yang pro dengan gagasan *presidential threshold* 20% mempunyai beberapa alasan dan salah satu alasannya adalah sistem *presidential threshold* yang digunakan di Indonesia ini sudah sesuai dengan tujuan pemilu, yaitu menyederhanakan partai politik yang tentunya hal itu selaras dengan konsep *presidential* yang digunakan oleh Indonesia. Bagi kelompok yang tidak mendukung gagasan *presidential threshold* yang diterapkan di Indonesia juga punya beberapa alasan, salah satunya adalah sistem ini dinilai tidak rasional karena politik itu dinamis, sehingga peta politik dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman.

Sudah banyak dilakukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai UU *a quo* yang dilakukan objek kajian oleh peneliti, namun peneliti mengambil dua putusan sebagai bahan pembandingan dengan tulisan yang sedang diteliti oleh peneliti.

1. Putusan MK No. 20/PUU-XX/2022

² Gotfridus Goris Seran, “*Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*”, hlm. 557.

³ UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam putusan tersebut ada **4 pemohon** diantaranya adalah Adang Suhardjo, Marwan Batubara, Ali Ridhok, Bennie Akbar Fatah.

Norma yang diujikan; Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 31 UUD 1945

Isi permohonan :

- a. menurut pemohon Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terbukti adanya pembatasan hak konstitusi pemilih
- b. Pada saat permohonan ini di mohonkan ke MK, Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 telah 13 kali diputus oleh MK. Diantaranya ; PMK 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 50/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, 58/PUU-XVI/2018, 61/PUU-XVI/2018, 92/PUU-XVI/2018, 74/PUU-XVIII/2020
- c. Dalam permohonannya juga disebutkan bahwa ada beberapa tokoh yang kurang setuju dengan besaran ambang batas 20% yang digunakan. Diantaranya adalah:
 - a) Jimly Asshiddiqie “ ambang batas lebih baik ditiadakan agar bisa memunculkan lebih dari dua kandidat agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat”
 - b) Hamdan Zoelva “ ambang batas tidak masuk akal untuk diterapkan karena itu berarti sebagai penghambat parpol yang tidak lolos ke parlemen untuk bisa mencalonkan kader potensinya”

- c) La Nyalla Mahmud Mattalitti “ ambang batas bisa berpotensi memundurkan kesadaran politik masyarakat dalam hal partisipasi”
- d) Syarief Hasan “ *Presidential Threshold* membatasi partisipasi politik tiap warga, selain itu UUD 1945 tidak pernah mengatur mengenai Batasan/persentase tertentu”
- e) Tamsil Linrung “aturan *Presidential Threshold* mengebiri daulat rakyat karena membatasi calon terbaik”
- f) Siti Zuhro “ambang batas pencalonan menimbulkan polarisasi dan ketidak harmonisan sosial yang bisa mengancam persatuan nasional dan membuat fungsi representasi tidak efektif”
- g) Zainal Arifin Mochtar “*Presidential Threshold* upaya penguatan oligarki dan tidak sejalan sistem presidensial karena presiden tidak mudah dijatuhkan hal tersebut sesuai dengan prinsip parlementer”
- h) Pengurus Pusat Muhammadiyah “*Presidential Threshold* tidak sejalan dengan hakikat kesempatan yang sama setiap warga negara yang memiliki hak menjadi pemimpin”

d. Jika Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 disebut sebagai *Open Legal Policy* menurut pemohon kurang tepat karena dalam Pasal 6A ayat (2) dirasa sudah jelas dan didalam perubahan naskah komprehensif UUD 1945 tidak ada satupun yang membahas mengenai *Presidential Threshold*, melainkan *Electoral Threshold*

e. Secara teoritis hak yang telah diberikan oleh konstitusi tidak boleh dihilangkan menggunakan peraturan yang lebih rendah yang mana dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017

menghilangkan hak konstitusi dari partai politik dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan

f. Penerapan *Presidensial Threshold* menimbulkan efek negatif bagi eksistensi partai kecil.

g. *Presidensial Threshold* juga mengabaikan prinsip persamaan di hadapan hukum

h. *Presidensial Threshold* menjadikan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh partai oligarki dalam politik karena memiliki mayoritas suara

i. Pemohon beranggapan pembentukan *Presidensial Threshold* tidak berdasar pada rasional-konstitusional dan juga moralitas konstitusi melainkan didasarkan pada kepentingan politik pembentuk UU

j. Dukungan minoritas parlemen tidak selalu melemahkan posisi presiden. Contoh presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton yang masih bertahan hingga masa akhir jabatannya meskipun terdapat rendahnya dukungan dari parlemen.

Pendapat MK :

1. PMK No 74/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa :

“ pihak-pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk bisa mengajukan permohonan hal yang menyangkut tentang persyaratan *Presidensial Threshold* sebagai syarat pengusulan pasangan capres dan cawapres *in casu* pasal 222 UU 7/2017 ialah parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum ”

2. Aturan *Presidensial Threshold* telah diberlakukan pada pemilu sebelumnya seharusnya pemohon sudah mengetahui bahwa hasil pilihannya di dalam pemilihan legislatif akan digunakan pada PEMILU selanjutnya

3. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 sama sekali tidak membatasi hak dari pemohon untuk memilih dan memberikan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden
4. Ambang batas yang telah ditetapkan sebagai syarat pengusulan capres dan cawapres adalah konstitusional dan telah ditentukan sebagai kebijakan hukum terbuka, sehingga MK menolak permohonan pemohon
5. Pemohon tidak memiliki *legal standing*
6. MK tidak mempertimbangkan pokok permohonan karena pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bisa mengajukan permohonan.

Amar Putusan : Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima⁴

2. Putusan MK No. 4/PUU-XXI/2023

Dalam putusan tersebut terdapat satu pemohon atas nama Harifuddin Daulay.

Norma yang diujikan; Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dengan sudut pandang Pasal 27 ayat (3) dan sudut Penilaian Pasal 36.

Isi permohonan :

- a. Inti pokok permohonan adalah menghapus batas jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya 2 periode dan meralat *Presidential Threshold* 20%.
- b. *Presidential Threshold* sebesar 20% dianggap telah merugikan hak dan wewenang konstitusional pemohon karena

⁴ PMK No. 20/PUU-XX/2022

merusak kompetensi presiden dan menimbulkan sebab akibat langsung dengan dampak bisa merusak kehidupan rakyat.

c. Pemohon sudah mempunyai calon yang menurutnya berkompeten dan ingin diusulkan namun terhalang oleh konstitusi yakni Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 dan pemohon memohon pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan hukum

d. Menurut pemohon, partai bukan merupakan Lembaga resmi yang merepresentasikan rakyat karena tidak semua rakyat bisa berpartisipasi dalam partai terutama yang berstatus ASN. Sementara Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 memberikan porsi kewenangan partai politik untuk mengusulkan capres dan cawapres lebih besar dari rakyat sehingga tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat. Dan rakyat hanya dapat memilih capres dan cawapres yang telah diajukan oleh parpol yang telah memenuhi ambang batas 20% tanpa ada opsi lain

e. Pemohon tidak menemukan alasan rasional tentang besaran Presidensial *Threshold* 20% dan menganalogikan data angka perolehan suara legislatif di pemilu dalam sebuah deret statistik dan istilah “modus” adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menentukan besaran ambang batas tersebut. Dan meminta ambang batas 20% tersebut dikaji ulang dan meminta Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bagian frasa 20% dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang penentuan besaran tersebut tidak dimaknai dengan metode penentuan “modus” dalam presentase perolehan kursi DPR.

Pendapat MK :

1. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah dilakukan ujiakan konstitusional ke MK sebanyak 27 permohonan dan kesemuanya telah diputus oleh MK yang mana dalam

putusannya dinyatakan 5 putusan yang amar putusannya ditolak dan yang lainnya dinyatakan tidak dapat diterima

2. Merujuk pada putusan sebelumnya mahkamah berpendapat bahwa *Presidensial Threshold* sebagai acuan pengajuan capres dan cawapres adalah konstitusional.

3. Dalil-dalil dari pemohon tidak berlandaskan menurut hukum seluruhnya dan tidak memiliki relevansi yang dapat dipertimbangkan dengan dalil-dalil lainnya

Amar Putusan : Permohonan dari pemohon tidak dapat diterima, Mahkamah menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon seluruhnya.

Terdapat *Dissenting Opinion* oleh hakim Anwar Usman Daniel Yusmic yang intinya tetap pada penolakan permohonan pemohon, hanya saja kedua hakim tersebut lebih menegaskan bahwa yang berhak mengajukan uji materil mengenai ambang batas 20% adalah parpol bukan perseorangan yang taat membayar pajak dan merasa hak konstitusinya dirugikan⁵

Presidensial Threshold yang bersifat sebagai kebijakan yang *open legal policy* dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wapres harusnya perlu dibatasi pelaksanaannya agar dapat sejalan dengan konstitusi. Karena kebijakan yang bersifat *open legal policy* bisa diartikan dengan kebebasan pembuat UU untuk membentuk hukum yang tidak diatur secara tegas dalam UUD yang sering dijadikan alat oleh DPR dan presiden untuk membatasi aspirasi rakyat dalam proses pembentukan UU.

Di Indonesia ambang batas lebih diartikan sebagai perolehan suara legislatif dalam pemilu yang digunakan sebagai syarat pencalonan capres dan cawapres. Dalam koteksnya ambang batas ini digunakan bukan sebagai

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-XXI/2023

pembatas namun sebagai penentu persentase suara minimal yang diperoleh oleh capres dan cawapres. Namun dengan adanya ambang batas menjadikan ruang gerak bagi capres dan cawapres terbatas. *Presidential Threshold* juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Karena hak pengusulan calon presiden (selanjutnya disebut capres) dan calon wakil presiden (selanjutnya disebut cawapres) oleh partai politik menjadi dibatasi sementara di dalam konstitusi tidak diatur batasan tersebut.

Dalam suatu negara juga harus mempunyai keseimbangan antara parlemen dan legislatif agar terjadi *check and balance*. Hal tersebut tentunya tertuang dalam konstitusi dan tiap orang mempunyai hak yang sama; hak untuk memilih, hak mengajukan calon, sementara hak untuk mencalonkan diri secara individu telah dibatasi oleh konstitusi.

Dr. Catur Wido Haruni selaku dosen magister hukum program pascasarjana UMM menegaskan bahwa pemaknaan pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 sebagai *open legal policy* tidak sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional karena di dalam konstitusi tidak ada batasan yang ditetapkan dalam pencalonan capres dan cawapres. Ambang batas tersebut sebaiknya dihapuskan karena jika merujuk pada ketentuan perolehan suara pada pemilu sebelumnya yang dijadikan acuan untuk mengajukan capres dan cawapres kurang tepat.⁶

Penghapusan *Presidential Threshold* yang bersifat *open legal policy* merupakan Langkah yang paling bijaksana dan juga tidak melanggar konstitusi karena hal tersebut sejalan dengan bentuk demokrasi dan supermasi hukum dengan jaminan tiap warga mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan melindungi hak seluruh warga negara sebagai bentuk jaminan atas kepastian hukum dan keadilan hukum.

Menurut pendapat peneliti pribadi, penggunaan *presidential threshold* dengan menerapkan ambang batas 20% dalam pemilu presiden dan wapres

⁶ Catur Wido Haruni, "Presidential Threshold in the Presidential Election from the Prespective of Constitutional Democracy and State of Law", KNE Publishing, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12112>, Publish on Oct 4, 2022, Pages 408-421.

di Indonesia merupakan hal yang kurang efektif, dikarenakan aturan tersebut mengacu pada aturan pemilu sebelumnya yang mana peta politik juga sudah berubah. Penggunaan presidensial *threshold* justru akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang kurang profesional dikarenakan masih banyak terdapat politik balas budi yang hingga kini masih diterapkan oleh presiden dan wapres terpilih dengan membagi porsi kekuasaan dengan partai-partai koalisi yang mendukung dan memenangkannya. Selain itu, jika ditinjau melalui konstitusi yakni Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 maka tidak dibenarkan adanya penentuan batasan dalam pengajuan presiden dan cawapres dengan ketentuan Presidensial *Threshold* 20%.

Dengan menggunakan presidensial *threshold* yang menerangkan bahwa pasangan Presiden dan Wapres harus memenuhi syarat pencalonan ambang batas 20% suara dari partai pengusung yang sudah memiliki kursi di parlemen, ditakutkan akan terjadi intervensi dalam pengambilan kebijakannya. Selain itu, independensi dari Lembaga eksekutif juga akan dipertanyakan, sehingga *check and balance* antar lembaga yang harusnya dilaksanakan akan terjadi ketimpangan karena sarat akan beberapa kepentingan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding dan referensi oleh peneliti adalah :

1. Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad (Jurnal Pranata Hukum)
Dengan rumusan masalah : 1. Analisa putusan MK 14/PUU-XI/2013 pelaksanaan pemilihan umum serentak pada Pemilu 2019, 2. Analisa putusan MK Nomor 53/PUUXV/2017 tentang Syarat Verifikasi Ulang Partai Politik Dan Syarat Ambang Batas Minimum Perolehan Suara Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Untuk Mengajukan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden.

Hasil penelitian tersebut ialah : Presidensial *Threshold* memunculkan masalah dalam proses pemilu di Indonesia karena dianggap merugikan parpol dalam pengusungan pasangan capres dan cawapres. Diperlukan koalisi antar partai agar memenuhi ambang batas tersebut.

2. Mubarika Rahmayanty (Skripsi)

Dengan rumusan masalahnya : 1. Bagaimana penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan UU No. 17 tahun 2017 tentang Pemilu, 2. Bagaimana penerapan asas-asas PEMILU dalam PEMILU presiden dan wakil presiden tahun 2019 berdasarkan UU no 17 tahun 2017 tentang PEMILU

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah : Dalam putusan perkara MK No. 14/PUU/XI/2013 diharapkan dapat memenuhi 3 tujuan hukum yakni; aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga aspek tujuan hukum tersebut harus terpenuhi, namun hasil dari putusan tersebut lebih condong kepada pemenuhan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan kemanfaatan tidak diperoleh. Asas-asas pemilu mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Dengan asas pemilu tersebut rakyat Indonesia dapat memilih tanpa adanya intervensi, paksaan, dan tekanan dari pihak manapun.

3. Ahmad Fadoliy (Skripsi)

Dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana politik hukum penetapan 20% *presidential threshold* pada pemilu serentak di Indonesia?, 2. Bagaimana relasi politik hukum dan penerapan hukum *presidential threshold* dalam Pemilu serentak di Indonesia?

Hasil dari penelitian diatas adalah : *Presidential threshold* mempunyai karakteristik politik hukum yang otoriter. Ada relevansi antara penerapan *presidential threshold* dan politik hukum dalam pemilihan umum serentak. Hal tersebut memberikan dampak yang buruk bagi sistem Pemilu dan juga demokrasi di Indonesia.

4. Fawzi Ali Akbar Rasfanjani (skripsi)

Dengan rumusan masalah : 1. Apakah Dampak Hukum *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden di Indonesia?, 2. Bagaimana Korelasi Sistem Presidential Treshold Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensiil di Indonesia?

Hasil dari penelitian tersebut ialah : *Presidensial threshold* mencederai hak partai politik dalam pemilu. Hal tersebut memberikan dampak besar. Keterkaitan antara *Presidential Threshold* dan juga pemilu serentak yang dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensiil yang digunakan oleh negara Indonesia melalui pemilu yang dilakukan serentak dengan cara menyederhanakan Parpol.

Perbedaan dengan tesis yang peneliti tulis adalah, pada karya ilmiah tesis peneliti, menggunakan cakupan pisau analisis dari Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan *Presidensial Threshold* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apa implikasi hukum dari pengaturan *Presidensial Threshold* dalam Pemilu ditinjau dari aspek keadilan?

B. TINJAUAN PUSTAKA/KERANGKA TEORI

1. Negara Hukum

Istilah *rechtsstaat* umumnya digunakan di Eropa yang dimulai sejak abad ke-19. Sementara istilah *rule of law* ini mulai populer setelah terbitnya sebuah buku dengan judul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* karya Albert Venn Dicey. Sementara itu Fredrich Julius Stahl memberikan gambaran tentang unsur-unsur *rechtsstaat* di kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental diantaranya adalah : *pertama*, adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; *kedua*, agar dapat melindungi hak asasi tersebut, maka negara harus dijalankan berdasarkan asas *trias politica*; *ketiga*, pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan atas undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan yang *keempat*, jika pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan masih terdapat pelanggaran hak asasi (campur tangan dari pemerintah terhadap kehidupan pribadi seseorang), akan ada pengadilan administrasi yang bertujuan untuk tempat penyelesaian.⁷

Sementara itu, A.V. Dicey yang berasal dari kalangan hukum Anglo Saxon menjelaskan definisi *the rule of law* adalah sebagai berikut : (1) supremasi hukum yang berarti tidak boleh terdapat kesewenang-wenangan dalam menjalankan pemerintahan dan menjadikan seseorang hanya boleh dijatuhi hukuman bila melanggar hukum; (2) punya kedudukan yang sama didepan hukum, baik yang berkedudukan sebagai rakyat biasa dan juga yang berkedudukan sebagai pejabat (*equality before the law*); (3) adanya jaminan terhadap hak-hak manusia oleh undang-undang, juga Keputusan pengadilan (*constitution based on individual*). Namun, perumusan dari beberapa ciri-ciri negara yang telah dikemukakan oleh Stahl maupun oleh A.V Dicey perlu ditinjau kembali sehingga mendapatkan keluasan tugas bagi pemerintahan dan agar pemerintahan tidak boleh lagi bersifat pasif. Kemudian International Commission of Jurists pada konferensinya di

⁷ Abdul Manan, "Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat", Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. hlm. 320-321

Bangkok pada 1965 merumuskan beberapa syarat dari pemerintahan yang demokratis dalam konsep *rule of law* yang dinamis dan baru meliputi:⁸

1. Perlindungan konstitusional, dalam artian selain untuk menjamin hak-hak individu, konstitusi juga harus menentukan cara prosedural agar mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang telah dijamin.
2. Badan Kehakiman yang bersifat bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan Umum yang bersifat bebas dan rahasia.
4. Kebebasan berpendapat.
5. Kebebasan berkumpul/berorganisasi dan berposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu, ada 12 rumusan prinsip dasar yang harus melekat pada suatu negara sebagai tonggak berdirinya sebuah negara modern menurut Jimly Asshiddiqie ada beberapa prinsip diantaranya adalah:⁹

1. Adanya supremasi hukum (*supremacy of law*)
2. Terdapat persamaan dimata hukum (*Equality before the law*)
3. Asas legalitas (*due process of law*)
4. Terdapat pembatasan kekuasaan
5. Lembaga eksekutif yang independen
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak manapun
7. Mempunyai peradilan tata usaha negara
8. Memiliki peradilan tata negara (*constitutional court*)
9. Menjamin perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtsstaat*)
12. Adanya transparansi pemerintahan dan kontrol sosial

Hal tersebut bisa dijadikan acuan agar suatu negara dapat disebut sebagai sebuah negara hukum, baik yang negara yang bersifat *rule of law* maupun bersifat *rechtsstaat* secara murni.

⁸ Ibid, 322

⁹ Ibid

Sebagai dasar legalitas, dapat dilihat bahwa *Presidensial Threshold* ini tidak sesuai dengan konstitusi Pasal 28D ayat (3) yang sudah memberikan hak kepada tiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu dan mempunyai hak yang sama untuk dapat dipilih dan memilih. Dengan adanya ambang batas sejumlah 20% yang dinilai terlalu besar untuk dijadikan acuan dalam pemilihan capres dan cawapres tersebut, maka Batasan dengan besaran 20% tersebut banyak menimbulkan ketidaksetujuan termasuk beberapa tokoh dan pakar Hukum Tata Negara di Indonesia.

Pengaturan *presidensial threshold* dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan bertentangan dengan dasar-dasar hukum yang mengatur tentang pemilihan umum. Memang benar bahwa pengaturan *Presidensial Threshold* tidak diatur melalui UUD, namun diatur lebih lanjut dalam UU, namun hal tersebut dianggap inkonstitusi dikarenakan banyaknya besaran ambang batas yang ditetapkan, sehingga membatasi hak individu yang diperoleh melalui UUD. Pada praktiknya, besaran ambang batas tersebut justru menghalangi variasi capres dan cawapres yang akan berkontestasi dalam pemilu, maka dari itu besaran PT yang digunakan dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dinilai inkonstitusi dan inkonsisten dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan hal tersebut aspek legalitas dan konstitusionalitas tidak terpenuhi.

Dalam aspek kepastian hukum, besaran *Presidensial Threshold* yang bersifat *open legal policy* memberikan dampak bahwa aturan tersebut multi tafsir, sedangkan dalam pembuatan suatu aturan harus mengutamakan prinsip kejelasan juga konsistenitas untuk menghindari multi tafsir, apalagi bisa diubah dan di sesuaikan dengan keinginan pembuat undang-undang. Mardian Wibowo menjelaskan bahwa : kebijakan hukum terbuka atau biasa disebut dengan *open legal policy* adalah suatu keadaan dimana UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-

undang untuk mengatur dan membentuk suatu materi lebih lanjut yang tidak diatur secara rinci dalam UUD.¹⁰

Harusnya pengaturan *Presidential Threshold* memuat penjelasan hukum yang jelas dan konsisten mengenai alasan dan tujuan dari ambang batas pencalon presiden dan wapres tersebut. Namun kenyataannya, aturan mengenai PT tersebut bersifat *open legal policy*, yang kemudian menimbulkan banyak perdebatan. Dikarenakan aturan yang bersifat *open legal policy* bisa diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan pembuat undang-undang. Aturan mengenai PT tersebut tidak menjamin aksesibilitas dan keadilan bagi masyarakat karena dengan terbatasnya pasangan capres dan cawapres menjadikan masyarakat memilih yang baik diantara yang buruk (dalam tanda kutip), apalagi semenjak adanya PMK No 74/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa yang mempunyai legal standing untuk menggugat PT adalah parpol dan gabungan parpol peserta pemilu, bukan lagi masyarakat umum.

Proses penetapan dan penerapan ambang batas harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan mengkategorikan *Presidential Threshold* sebagai kebijakan yang *open legal policy*, menjadikan aturan tersebut bisa sewaktu-waktu di ubah berdasarkan kepentingan pembuat aturan, bukan berdasarkan kedaulatan rakyat.

2. Konsep Presidensial

Konsep system pemerintahan presidensial melekat pada negara Amerika, bahkan di beberapa literatur menyebutkan bahwa negara Amerika adalah tempat lahirnya presidensial yang bisa dijadikan contoh yang ideal karena memiliki sebagian besar aspek yang terdapat dalam ciri-ciri negara yang menggunakan system presidensial.¹¹ Maka dari itu, banyak yang

¹⁰ Mardian Wibowo. Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2 Juni 2015, hal. 212

¹¹ Saldi Isra, "Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial", Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 28

berpendapat bahwa pelaksanaan system presidensial secara murni hanya dilakukan di Amerika.

Secara keilmuan sistem presidensial ini memiliki arti yang mana presiden menduduki kekuasaan eksekutif dan mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan, hal tersebut dikarenakan kedudukan presiden selain sebagai kepala negara, dan juga bertindak sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus menjadi ketua dari kabinet (dewan menteri). Agar kedudukan eksekutif tersebut tidak mengarah kepada diktatorisme, maka perlu adanya sistem *check and balances*, antar lembaga tinggi negara, hal inilah yang melahirkan istilah *checking power with power*.¹²

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut system pemerintahan presidensial ditegaskan dalam beberapa ketentuan di dalam UUD 1945 pasca amandemen dan diwujudkan dengan adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan juga legislatif. Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum dengan sistem presidensial ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dan klasusul bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang menjalankan sistem presidensial, dengan Presiden yang bertindak sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik ”. hal tersebut juga terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ”.¹³

Sistem presidensial memiliki arti bahwa lembaga eksekutif dan legislatif sama-sama sebagai lembaga yang independen. Di dalam pelaksanaan tugasnya, presiden bertindak sebagai kepala eksekutif (pemerintahan) dan juga sebagai kepala negara yang bertugas untuk

¹² Inu Kencana Syafie, op. cit., h.90, lihat juga Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007)., hlm.90

¹³ Zulfan, “Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi”, Vol. 25 No. 1, Media Hukum, 2018, hlm. 62

memilih dan mengangkat para Menteri sebagai pembantu presiden. Hal tersebut menjadikan menteri yang dipilih oleh presiden tidak memiliki kewajiban tanggungjawab terhadap badan legislatif sebagaimana yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer, melainkan menteri tersebut harus bertanggung jawab kepada presiden yang sudah memilihnya dan mengangkatnya¹⁴. Sistem pemerintahan presidensial juga merupakan sebuah pemerintahan yang mana yang bertindak sebagai eksekutif tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada legislatif, atau bisa diartikan bahwa kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) lembaga perwakilan rakyat (parlemen).¹⁵

Pemisahan kekuasaan yang terjadi antara bagian eksekutif dengan legislatif dapat dilihat dengan adanya perubahan muatan materi dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan juga Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pada UUD 1945 (pra-amandemen) memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk bertindak sebagai kepala di bidang eksekutif untuk membuat undang-undang. Setelah terjadi amandemen UUD 1945 presiden sudah tidak lagi mempunyai kewenangan sebagai pembuat undang-undang. Kewenangan Presiden hanya sebatas mengajukan Rancangan Undang-Undang. Sedangkan kewenangan pembuatan UU menurut Undang-Undang Dasar 1945 (setelah diamandemen) termasuk kewenangan dan tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Hal tersebut yang membuktikan adanya pemisahan kekuasaan dan juga sebagai bukti bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan presidensial¹⁶

Dalam kabinet sistem presidensial, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif berkedudukan sebagai lembaga yang independent dan tidak bisa

¹⁴ Sarundajang, S. H, "Babak Baru Sistem Pemerintahan", Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 36-37

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, "Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945", Kencana, Jakarta, 2010, Cet. Ke- 2, hlm. 151

¹⁶ Fitra Arsil, "Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara", Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 231.

saling mengintervensi. Dikarenakan lembaga-lembaga tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Terdapat kemungkinan hasil pemilu adalah presiden berasal dari partai A, namun parlemen kebanyakan berasal dari partai B. Oleh karena itu, presiden tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada parlemen. Sebaliknya, presiden juga kemudian tidak bisa membubarkan parlemen. Lama masa jabatan kedua Lembaga tersebut juga sesuai dengan masa jabatan yang telah ditetapkan oleh konstitusi yakni 5 tahun.¹⁷

Ambang batas ini sebenarnya dirancang untuk menghindari terlalu banyak calon presiden guna menciptakan stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Dikarenakan jika terlalu banyak capres dan cawapres presiden dianggap bisa menyebabkan pembagian suara dan menciptakan pemerintahan yang tidak stabil dan akan mengganggu hasil pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Namun dalam praktiknya, penentuan PT tersebut justru dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dan pemerintah negara untuk bersinergi sehingga dapat menciptakan aturan-aturan baru yang banyak merugikan rakyat.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang biasa disebut dengan pemilu, merupakan wujud dari adanya demokrasi dalam suatu negara, karena mengacu pada konsep demokrasi yang menjalankan pemerintahan dengan system “ dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ”, maka pemilu yang dilakukan dengan cara langsung dan melibatkan seluruh rakyat dalam penentuan anggota dewan yang merepresentasikan rakyat menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Dalam buku Muhadam Labolo dan Teguh Iman dijelaskan bahwa demokrasi yang berarti kekuasaan sebenarnya berada ditangan rakyat dan pemerintah harus berbuat apapun dengan mengatas namakan rakyat. Hal tersebut yang menjadikan PEMILU sebagai sebuah sarana untuk meninggikan kedudukan rakyat yang bertindak sebagai pemegang

¹⁷ Efriza, “Ilmu Politik dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan”, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 271

kedaulatan yang paling tinggi dalam suatu negara.¹⁸ Dengan adanya PEMILU yang dijalankan dalam suatu negara yang menganut system demokrasi, maka dengan cara itulah penguasa bisa memperoleh legitimasi dari rakyat atas kekuasaannya. Dalam bukunya, Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa dengan adanya demokrasi di suatu negara, maka PEMILU merupakan hal yang wajib untuk dijalankan, bahkan jika sebuah pemerintahan telah menjamin keragaman dan hak-hak sipil namun tidak melaksanakan PEMILU untuk pergantian kekuasaannya, maka negara tersebut tidak dapat mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis.¹⁹

Syamsuddin Haris dalam bukunya menjelaskan tentang fungsi pemilihan umum diantaranya adalah sebagai sarana:

- a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
- c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.²⁰

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mendefinisikan bahwa : “ pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-

¹⁸ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, “Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia”, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 45.

¹⁹ Nur Hidayat Sardini, “Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia”, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

²⁰ Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.²¹ Penyebutan tersebut kemudian dikenal dengan asas PEMILU dengan singkatan (LUBER JURDIL). Penjelasan dari Asas LUBER JURDIL adalah sebagai berikut :²²

1. Asas Langsung

Di dalam PEMILU semua rakyat yang memiliki hak untuk memberikan suaranya dengan cara langsung mendatangi tempat pemungutan suara. Memilih sesuai dengan kehendak hati dan nurani, tanpa ada perantara dan intervensi.

2. Asas Umum

Asas umum merupakan jaminan bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat PEMILU berhak untuk dipilih dan memilih tanpa adanya diskriminasi dalam perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

3. Asas Bebas

Asas bebas menjamin kepastian semua warga negara memiliki hak yang bebas dalam menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Dalam pelaksanaan PEMILU, semua warga negara yang menjadi pemilih akan dijamin keamanannya agar dapat memilih pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingan pribadinya.

4. Asas Rahasia

Asas rahasia memberikan jaminan kepada pemilih yang memberikan suaranya hingga dapat dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan cara apa pun dan bagaimanapun.

²¹ UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²² Elok Nuri, “Penjelasan 6 Asas Pemilu di Indonesia dan Arti Singkatan “Luber Jurdil”, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/asas-pemilu-di-indonesia>, diakses pada 10 Desember 2023 pukul 19.00

Pemilih akan memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin di dalam bilik suara. Namun asas ini tidak berlaku bagi pemilih yang telah keluar dari bilik suara apabila dia secara suka rela memberitahukan pilihannya kepada pihak lainnya.

5. Asas Jujur

Dalam pelaksanaan pemilu, asas ini mengharapkan kejujuran yang diterangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan juga seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.

6. Asas Adil

Asas ini memiliki arti bahwa setiap pemilih dan seluruh peserta Pemilu dijamin mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun dalam pelaksanaan Pemilu.

Asas dalam pemilihan umum tersebut diatur dalam UUD tahun 1945 Pasal 22E ayat (1)²³ dengan KPU sebagai Lembaga penyelenggaranya Pasal 22E ayat (5) UUD 1945²⁴.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Encyclopaedia Britannica, sistem pemilihan (electoral system) merupakan sebuah metode dan aturan penghitungan suara yang akan menentukan hasil pemilihan. Pemenang hasil PEMILU dapat ditentukan oleh pluralitas atau mayoritas suara (lebih dari 50 persen suara), mayoritas luar biasa (persentase suara lebih besar dari 50 persen) dan juga suara bulat. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh distribusi kursi legislative yang lebih adil.²⁵

Indonesia menggunakan system pemilu dengan proporsional terbuka, yang mana baik capres, cawapres maupun caleg dan kepala daerah dapat dipilih secara langsung, dengan cara itu partai politik menjadi terbuka

²³ UUD 1945

²⁴ Ibid

²⁵ Jeannette L. Nolen, "Electoral System", <https://www.britannica.com/topic/electoral-system>, diakses pada 11 Desember 2023 pukul 08.00

tentang siapa saja yang akan menjadi perwakilan parpol untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Hal tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan elektabilitas partai dengan cara mengusung kandidat yang memiliki rekam jejak dan integritas bagus untuk kemudian dipilih oleh masyarakat.

Ambang batas yang terlalu tinggi dapat dianggap tidak adil karena menghalangi partisipasi partai-partai kecil, yang mungkin memiliki basis dukungan yang lebih banyak karena merepresentasikan rakyat. Partai hanya sebagai kendaraan untuk terlibat dalam politik, sehingga banyak partai kecil yang dibentuk berasal dari representasi rakyat namun tidak bisa ikut mencalonkan dan berpartisipasi dalam pengusungan capres dan cawapres karena terhalang oleh ambang batas tersebut. Hal ini juga membatasi keadilan kompetitif.

Untuk memastikan legitimasi pemilu, ambang batas harus diterapkan secara transparan dan adil, tanpa adanya diskriminasi terhadap partai atau kandidat tertentu. Hal tersebut berarti partai besar dan partai kecil memiliki hak dan kesempatan yang sama sehingga pemilu tidak hanya diwarnai oleh partai-partai besar atau gabungan partai besar yang ditakutkan akan melenggangkan praktik oligarki.

4. Demokrasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun dan menumbuhkan kesejahteraan rakyat adalah dengan diberlakukannya demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari serapan Bahasa Yunani yaitu “ demos ” yang memiliki arti rakyat, dan kata “ kratos ” yang memiliki arti kekuasaan atau berkuasa. Hal tersebut yang memiliki arti bahwa demokrasi merupakan sebuah pemerintahan oleh rakyat, yang dalam hal ini rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan pemerintahan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih secara langsung dengan sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah sebuah asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan yang sangat mustahil untuk dibantah. Kajian gagasan dan pre-reformasi politik diberi seluruh negara

telah sampai pada satu kesepakatan mengenai hal ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.²⁶

C.F. Strong mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mana mayoritas anggota yang sudah dewasa dari masyarakat berpartisipasi dalam politik dan ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin berjalannya sebuah pemerintah yang pada akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas masyarakat tersebut. Dengan kata lain, negara demokrasi dilandasi oleh sistem perwakilan yang menjamin adanya kedaulatan di tangan rakyat.²⁷

Menurut M. Durverger didalam bukunya “ *Les Regimes Politiques* ” demokrasi merupakan cara bagi pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Dengan kata lain suatu sistem pemerintahan negara dimana pada dasarnya semua orang (rakyat) mempunyai hak yang sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.²⁸

Sebagai suatu sistem dalam bermasyarakat dan bernegara hakikat dari demokrasi yang memiliki peran utama adalah rakyat dalam proses sosial dan proses politik. Penjelasan bahwa pemerintahan di tangan rakyat mengandung tiga pengertian dan hal penting diantaranya :

- a. Pemerintahan dari rakyat (government of the people). Pemerintahan dari rakyat memiliki arti bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan dari sebagian besar rakyat melalui sistem demokrasi.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people). Pemerintahan oleh rakyat dalam hal ini berarti suatu pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya bertindak atas nama rakyat, bukan atas kehendak pribadi.

²⁶ Ni'matul Huda, “Ilmu Negara”, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196

²⁷ Eddy Purnama, “Negara Kedaulatan Rakyat”, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 4

²⁸ Ni'matul Huda, “Ilmu Negara”, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 200

c. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Pemerintahan untuk rakyat adalah sebuah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang bertindak sebagai wakil rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.²⁹

Dalam perkembangannya, demokrasi secara langsung akan sulit untuk dipraktekan dengan kendalayang berupa pembentukan suatu wilayah di sebuah negara yang semakin luas dengan jumlah penduduk yang juga bertambah banyak dan urusan-urusan dalam pemerintah yang semakin rumit, hal tersebut tidak memungkinkan semua orang ikut berperan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu munculah gagasan sistem perwakilan (indirect democracy) atau (representative democracy), dalam hal ini rakyat tidak lagi terlibat secara langsung dalam pemerintahan namun diwakilkan oleh wakil-wakil yang merupakan kehendak pilihan dan kehendak rakyat.³⁰

Demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga model pokok, Pertama, demokrasi partisipatif atau biasa disebut dengan demokrasi langsung, yang merupakan sebuah sistem dimana pengambilan keputusan tentang masalah-masalah umum mengikutsertakan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung. Hal ini yang kemudian tergolong dalam tipe demokrasi “asli ” yang bisa dijumpai di pemerintahan athena kuno, dan beberapa wilayah yang lain. Kedua, demokrasi liberal atau yang biasa disebut dengan demokrasi perwakilan yang merupakan sebuah sistem pemerintahan dengan menjadikan “ pejabat ” yang dipilih untuk “ mewakili “ kepentingan seluruh warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas dengan menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku. Ketiga, demokrasi yang didasarkan oleh model dalam sebuah partai.³¹

Menurut David Held ada beberapa pandangan mengenai teori demokrasi, diantaranya adalah :

²⁹ Josep A. Scumpeter, “*Capitalis, socialism & Democracy*”, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 361

³⁰ Eddy Purnama, “Negara Kedaulatan Rakyat”, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 46

³¹ M. Solly Lubis, “Ilmu Negara”, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 67

1. Demokrasi Klasik : demokrasi klasik merupakan sistem demokrasi yang warga egaranya selayaknya mendapatkan kesetaraan politik dengan tujuan memberikan warga negara kebebasan memimpin pemerintahan dan dipimpin secara bergantian.
2. Republikanisme protektif : hal tersebut merupakan keterlibatan warga negara dan partisipasi politik yang merupakan suatu keadaan *urgent* yang merupakan hak pribadi untuk memiliki bebas berpendapat; warga negara berhak atas kuasa dirinya sendiri agar tidak ada dominasi atau tekanan dari pihak lain.
3. Republikanisme : mengungkapkan bahwa tiap warga di suatu negara harus mendapatkan kesetaraan hak politik dan hak ekonomi atas diri mereka sendiri agar tidak seorang pun yang mendominasi atau menguasai terhadap hak orang lain. Dengan tujuan agar semua warga negara dapat menikmati kebebasan dan perkembangan yang setara dalam berproses bagi kebaikan bersama.³²

Dari ketiga klasifikasi mengenai demokrasi tersebut, terdapat satu teori populer yang digunakan sampai sekarang, yaitu demokrasi klasik. Diantara ciri-ciri demokrasi klasik, bisa dilihat sebagai berikut :

- a. Warga negara berpartisipasi secara langsung dalam fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif
- b. Rakyat mempunyai suatu majelis dan mempunyai kekuasaan tertinggi
- c. Terdapat beragam metode pemilihan calon pejabat publik (pemilihan langsung, perwakilan maupun rotasi)
- d. Rakyat biasa dan pejabat publik memiliki hak yang sama dan tidak ada yang diistimewakan

³² Ibid

- e. Semua jabatan tidak mempunyai batas maksimal yaitu dua kali dipegang oleh orang yang sama, kecuali pejabat yang memegang posisi yang berhubungan dengan peperangan
- f. Baik bertenggat waktu pajang maupun pendek, pejabat publik juga memiliki hak yang sama untuk digaji³³

Demokrasi dapat diaplikasikan dengan melalui beberapa cara atau metode, diantaranya adalah :

a. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*)

Demokrasi secara langsung (*direct democracy*) merupakan suatu metode dengan adanya keterlibatan rakyat secara langsung dalam sebuah pengambilan kebijakan bernegara. Keterlibatan rakyat secara langsung ini dilaksanakan tanpa memandang status, agama, suku, ras dan kedudukan dari warga negara tersebut, kualitas manusia sebagai makhluk Tuhan nya lah yang mendasarinya. Sehingga semua mempunyai hak yang sama untuk menentukan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain.³⁴

Jimly Asshiddiqie mempunyai pendapat bahwa, “ penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui cara pemilihan umum, pemilihan presiden dan pelaksanaan referendum-referendum sebagai bentuk persetujuan dan juga penolakan terhadap rencana perubahan terhadap pasal-pasal tertentu yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu kedaulatan rakyat dapat juga dilakukan tiap momentum melaksanakan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan bserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar .”³⁵

³³ Ibid, hlm. 210

³⁴ Hufron dan Syofyan Hadi, “Ilmu Negara Kotemporer”, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016, hlm. 240

³⁵ Ibid, hlm. 241

b. Demokarsi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*)

Demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) merupakan salah bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat secara tidak langsung akan tetapi dilaksanakan melewati Lembaga perwakilan. Sistem demokrasi model ini, sangat umum dijalankan dalam tatanan demokrasi modern dikarenakan akan lebih mudah dan praktis. Demokrasi tidak langsung ini dilaksanakan dengan cara rakyat akan memilih wakil-wakil yang disediakan untuk kemudian duduk diparlemen. Wakil yang terpilih oleh mayoritas rakyat tersebut yang akan mewakilkan keterlibatan rakyat dalam sebuah pengambilan kebijakan bernegara.³⁶

Demokrasi berfungsi berdasarkan prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam praktik dan proses politik. Keterlibatan rakyat menjadi kunci utama dalam berjalannya demokrasi suatu negara. Pengaturan presidensial *threshold* harus memastikan bahwa prinsip demokrasi terjaga, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Presidensial *Threshold* dianggap merusak demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam praktiknya, demokrasi tak langsung rakyat di wadahi dalam pemilu baik itu capres dan cawpres, caleg, maupun calon kepala daerah melalui keterlibatan parpol yang menjadi representasi rakyat.

Ambang batas dalam pasal 222 UU *a quo* menjadi penghalang bagi partisipasi politik bagi partai politik yang kecil dan belum terlalu diperhitungkan di pemerintahan. Padahal mungkin saja partai tersebut mempunyai kader yang berkompeten untuk menjadi capres atau cawapres. Namun dengan adanya ambang batas, partai-partai kecil harus berkoalisi dan bergabung dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas tersebut dan kemungkinan calon yang potensial tersebut tidak jadi di usung dikarenakan partai besar dari koalisi tersebut sudah menentukan kandidat.

³⁶ Ibid, 242

Sistem demokrasi bisa diwujudkan dengan adanya keterlibatan rakyat secara adil dan adanya jaminan bahwa tiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pemilu, baik menjadi pemilih atau menjadi calon yang dipilih. Namun representasi rakyat dalam pemilihan tidak langsung diwakili dengan adanya parpol yang diharapkan bisa mewakili rakyat, namun individu yang berada dalam parpol kecil dan bukan berasal dari parpol besar yang menjadi langganan pemenang dalam pemilihan legislatif justru dibatasi hak politiknya dalam pencalonan capres dan cawapres.

5. Kedaulatan Rakyat

Konsep kedaulatan digagas oleh Jean Bodin pada abad ke 16, yang mana dikatakan Jean Bodin di dalam bukunya “ *De La Republique* “, J.Bodin membarikan pengertian bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan yang absolut dan berkelanjutan dalam sebuah negara yang menggunakan hukum positif.³⁷ Jean Bodin juga mengatakan bahwa kedaulatan adalah suatu kekuasaan yang mempunyai kedudukan yang tinggi yang dijalankan oleh rakyat dan negara tanpa adanya aturan yang membatasi.³⁸ Kedaulatan itu sendiri merupakan suatu kekuasaan tertinggi bagi sebuah negara, hal tersebut memiliki arti bahwa kedaulatan harus dipatuhi dan ditaati oleh segenap warga negara.

Istilah kedaulatan rakyat merupakan gabungan dari dua kata, yakni kata “ kedaulatan ” dan kata “ rakyat ”, dan kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Kata “ kedaulatan ” merupakan serapan dari *sovereignty* (bahasa Inggris), *souverainete* (bahasa Prancis), *sovranus* (bahasa Italia), *souvereiniteit* (bahasa Belanda), *superanus* (bahasa Latin), yang memiliki arti kesamaan kedudukan dalam hal menguasai segalanya .³⁹ Kata

³⁷ Munir Fuady, “Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Cet.1, hlm. 92

³⁸ Tim Hukum Online, “5 Teori Kedaulatan : Tuhan, Raja, Rakyat, Negara dan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/?page=1>, diakses pada 12 September 2023 pukul 11:51

³⁹ Khairul Ilmi, “Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat” (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.17-22.

kedaulatan juga berasal dari serapan bahasa Arab yang berasal dari kata 'dalā' 'yaḍulū' 'daūlatān' atau jika dalam bentuk *jamak nya* adalah 'duwāl' yang memiliki arti berganti-ganti atau berubah-ubah. Daulat sendiri mempunyai arti sebuah kekuasaan. Dapat disimpulkan dari berbagai bahasa tersebut bahwa kedaulatan memiliki satu arti sebagai wewenang atas kesamaan politi.⁴⁰

Ada 5 (lima) teori kedaulatan yang digagas oleh Jimly Asshidqie, yaitu : “ Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Kedaulatan Hukum.”⁴¹

Teori Kedaulatan rakyat dipelopori oleh Jean Rousseau, yang mengemukakan mengenai unsur terjadinya sebuah negara adalah perjanjian dalam masyarakat (*social contract*) yang dilakukan oleh antara anggota masyarakat dalam mendirikan suatu negara. Negara berjalan atas kemauan rakyat, begitu pula semua perundang undangan merupakan implementasi dari kehendak rakyat tersebut.⁴²

Implementasi dari kedaulatan rakyat di Indonesia ini tertuang dalam konstitusi diantaranya terdapat dalam Pancasila sila ke 4 yang berbunyi “ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ”⁴³. Dalam hal ini, dapat di lihat bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan dan pengambilan suatu keputusan, semuanya bersumber dari rakyat, yang memiliki arti sebuah pemerintahan dijalankan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan pengambilan kebijaksanaan dengan cara mufakat dan musyawarah. Selain itu kedaulatan rakyat juga tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”.⁴⁴ Hal

⁴⁰ Jimly Asshidqie, “*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*”, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 158

⁴¹ Jimly Asshidqie, “*Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 11

⁴² Soehino, “*Ilmu Negara*”. (Liberty. Yogyakarta,2008). hlm.152

⁴³ Pancasila, sila ke 5

⁴⁴ UUD 1945

tersebut jelas mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dengan pelaksanaannya diatur di dalam UUD. Dengan kedaulatan rakyat ini pada akhirnya yang menciptakan kontrak sosial antara pemerintah dengan Masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Jean Rousseau, yang mana hal tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan bernegara.

Teori kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Semua kebijakan, termasuk pengaturan presidensial *threshold*, harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Namun faktanya presidensial *threshold* justru membatasi kedaulatan rakyat terutama keterwakilan rakyat yang di representasikan dalam parpol kecil. Hal akan berdampak pada pengambilan dan pembuatan tiap kebijakan oleh pemerintah. Karena partai yang dipaksa untuk berkoalisi akan cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan koalisinya.

6. Teori Keadilan

Kata adil merupakan serapan dari bahasa arab dengan *fi'il*/kata kerja “ ‘adala, ya’dilu, ‘adlan “, yang memiliki makna, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak menerima dan tidak mengambil yang bukan hak miliknya.⁴⁵

Menurut KBBI, kata adil memiliki beberapa arti, diantaranya adalah : “ 1.sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2.berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3.sepatutnya; tidak sewenang-wenang. ” Sedangkan jika mendapat imbuhan ke-, kata keadilan memiliki arti “ sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil ”.⁴⁶

Di Indonesia keadilan direpresentasikan dalam sila ke-5 pancasila yang berbunyi “ Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ”. Hal tersebut mempunyai arti bahwa keadilan berlaku bagi segenap rakyat Indonesia dalam hal apapun. Sila ke-5 Pancasila tersebut didasari oleh penjiwaan hakikat keadilan dan kemanusiaan yaitu keadilan dalam keterikatan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia yang lainnya, manusia

⁴⁵ Syauqi Dhaif, “*Al-Mu’jam Al-Wasith*”, Mesir: Maktabah Shurouq Ad-Dauliyah, 2011, hlm. 588

⁴⁶ <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada 31 Januari 2024

dengan masyarakat, bangsa, dan negara, dan juga hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁷

Seorang Filsuf dari Amerika yang bernama John Rawls mengemukakan bahwa keadilan merupakan sebuah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurut John Rawls, keadilan bagi masyarakat pada umumnya tidak boleh mengesampingkan atau mengganggu keadilan dari tiap individu yang sudah diperoleh sebelumnya, khususnya oleh masyarakat lemah.

Dalam teorinya, Rawls memperkenalkan dua konsep, yaitu; konsep "posisi asal" (*original position*) di mana individu-individu memilih prinsip-prinsip keadilan sebagai sebuah keadilan (*justice as fairness*) yaitu keadilan dengan sebenar-benarnya adil yang terlindungi di balik "tabir ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Tabir ketidaktahuan memiliki arti bahwa individu tidak memiliki pengetahuan tentang posisi mereka dalam masyarakat, termasuk status sosial, kekayaan, kecerdasan, kekuatan, dan sebagainya. Dengan hal tersebut, keputusan yang diambil di posisi asal adalah adil karena tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

John Rawls mengemukakan dua konsep inti dari keadilan yang diperoleh dari (*original position*) yakni; prinsip kebebasan (*Liberty Principle*) yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan ini meliputi hak-hak politik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak atas persamaan di hadapan hukum. Kemudian prinsip perbedaan (*Difference Principle*): yang berarti bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika mereka menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Dengan kata lain, distribusi kekayaan dan pendapatan harus diatur

⁴⁷ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 86

sedemikian rupa sehingga memperbaiki posisi mereka yang paling lemah dalam masyarakat.⁴⁸

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan primer yang berupa bahan pustaka atau data sekunder yang digunakan sebagai bahan untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti⁴⁹. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji melalui pendekatan teori, konsep, asas hukum, serta telaah mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁵⁰

- a. Penelitian yang dilakukan mengenai asas-asas hukum.
- b. Penelitian yang berkaitan dengan sistematika hukum.
- c. Penelitian pada tatanan sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal.
- d. Perbandingan persoalan hukum-hukum.
- e. Sejarah tentang hukum.

Penelitian ini bisa digunakan untuk menarik asas-asas hukum untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, penelitian ini juga,

⁴⁸ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (*John Rawl's Theory of Justice*)", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1, April 2009

⁴⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hlm. 13

⁵⁰ Ibid. Hlm. 14

bisa dijadikan untuk mencari dasar hukum yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat.⁵¹

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Yang mana Pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang berfokus pada suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi di kalangan manusia.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam buku “ Penelitian Hukum ” yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki tercantum ada lima pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum, dan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua penelitian diantaranya adalah:⁵³

1. *Statue Approach* yang berarti pendekatan Perundang-undangan
2. *Conseptual Approach* yang berarti pendekatan konseptual

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara mengkaji aturan dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dijadikan penelitian. Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan yang lebih condong terhadap kajian doktrin dan persepsi yang terdapat pada ilmu hukum dengan tujuan agar terciptalah sebuah ide hingga muncul definisi hukum, asas hukum dan konsep hukum.⁵⁴

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti ingin mengkaji Pasal 222 No. 7 Tahun 2017 yang peneliti jadikan fokus dalam penulisan dan menggunakan Pasal 28D ayat (3) sebagai norma dasar.

⁵¹ Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27-28.

⁵² Juliansyah Noor, “Metodologi Penelitian skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 33-34

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 24

Kemudian melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaitkan UU *a quo* dengan teori-teori yang sudah peneliti kumpulkan untuk mencari apakah UU tersebut bisa mencapai sebuah konsep keadilan sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang terdapat dalam penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan atau normatif dengan telaah undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga peraturan-peraturan dibawah undang-undang. Bahan dari penelitian ini juga diperoleh melaiu jurnal-jurnal, artikel, pendapat para sarjana, serta kasus-kasus hukum yang kemudian dikaji oleh peneliti. Kemudian peneliti paparkan dan cari keterkaitannya hingga menemukan satu keterkaitan agar dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan melalui karya ilmiah yang diteliti dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang terjadi di masyarakat.⁵⁵

Soekanto dan Sri Mamudja mengemukakan bahwa sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan sebuah norma atau kaidah pokok, yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum, yurisprudensi dan juga traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, diperoleh melalui rancangan undang-undang, dan hasil-hasil penelitian dan karya dari ilmuan di bidang hukum, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan sebuah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yang digunakan, bisa berupa kamus, ensiklopedia dan sejenisnya⁵⁶

4. Analisis Bahan Hukum

Tahapan analisis data ini menggunakan metode kualitatif, yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang

⁵⁵ Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi penelitian hukum normatif", Malang: Bayumedia Publishing, 2012. Hlm. 393

⁵⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm 12

diperoleh dari berbagai sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder melalui bahan pustaka dan kemudian ditulis secara deskriptif kualitatif yaitu dideskripsikan dengan metode penafsiran sistematis dan penafsiran sosiologis. Yang mana penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang melihat sebuah ketentuan hukum dalam konteks system hukum secara menyeluruh yang mempertimbangkan hubungan dan keselarasan antara satu peraturan hukum dengan peraturan lainnya dalam sistem hukum yang ada. Dalam artian system hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan.⁵⁷

Dengan menggunakan penafsiran hukum sistematis, peneliti mencari keterkaitan antara norma yang peneliti bahas dengan norma di atasnya yang kemudian akan peneliti tafsirkan dan kemudian dicari kaitannya apakah norma hukum yang peneliti bahas (Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017) sepaham dengan peraturan yang lain yang lebih tinggi kedudukannya (UUD Pasal 28D ayat (3)).

Sementara penafsiran Sosiologis merupakan penafsiran yang mempertimbangkan dampak suatu peraturan hukum tersebut jika diterapkan dalam masyarakat dengan memperhatikan kondisi social dan realitas masyarakat dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang.⁵⁸

Penafsiran sosiologis peneliti gunakan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari sebuah norma yang diterapkan di masyarakat. Dengan penafsiran ini peneliti ingin melihat dampak dari pemberlakuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dalam konteks Pemilihan Presiden dan calon wakil Presiden dengan demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Penafsiran sistematis menekankan pentingnya melihat peraturan hukum secara keseluruhan, sementara penafsiran sosiologis akan

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan hukum: Sebuah Pengantar", Yogyakarta : Liberty, 2001, Hlm. 40

⁵⁸ Ibid, Hlm. 42

memfokuskan pada dampak social dan tujuan dari dibentuknya peraturan hukum tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Presidential Threshold dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Positif di Indonesia

Aturan mengenai Presidential *Threshold* merupakan aturan turunan atau aturan lebih lanjut dari pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”

Dalam pasal ini menetapkan bahwa proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik di Indonesia sangat tergantung pada keberadaan dan peran partai politik dalam proses demokrasi dan pemilihan umum.

Pasal 6A Ayat (2) pertama kali diperkenalkan dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001. Amandemen ini merupakan bagian dari reformasi konstitusional yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru.

Menurut naskah akademik yang disusun oleh Tim Penyusun Amandemen UUD 1945, alasan di balik adanya pasal ini adalah untuk memastikan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki basis dukungan politik yang kuat dan jelas, serta untuk mencegah terjadinya kekacauan politik akibat pencalonan yang tidak terstruktur.

Pelaksanaan Presidential *Threshold* dimulai pada pemilu tahun 2004, yang mana waktu itu besaran ambang batas jumlah kursi di DPR dan atau koalisi parpol adalah sebanyak 15% dan untuk suara sah nasional sebanyak 20%. Kemudian pada pemilu 2009 mengalami perubahan besaran ambang batas yang diterapkan, yakni 20% perolehan suara atau kursi di DPR (sekitar 115 kursi) dan 25% suara sah nasional. Aturan yang sama juga diterapkan pada pemilu tahun 2014, begitu pula pemilu tahun 2019, dan pemilu tahun

2024. Walaupun sistem pemilu pada 2019 dan 2024 dilaksanakan serentak dan ambang batas yang digunakan adalah perolehan suara legislatif pada pemilu sebelumnya, namun besaran ambang batas *Presidensial Threshold* tersebut tidak mengalami perubahan.

Aturan mengenai *Presidensial Threshold* mulai dibuat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terdapat dalam Pasal 5 ayat (4). Dalam undang-undang tersebut *Presidensial Threshold* masih dengan jumlah 15% suara di DPR dan 20% suara sah nasional. Aturan selanjutnya terdapat pada UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terdapat dalam Pasal 9. Besaran ambang batas pengajuan Presiden dan Wakil Presiden adalah 20% jumlah suara kursi di DPR dan 25% jumlah suara sah nasional. Dan aturan terbaru mengenai *Presidensial Threshold* terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang terdapat dalam Pasal 222 dan ketentuan ambang batas tersebut digunakan hingga kini.

Pasal yang menjadi bahan kajian adalah Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Dimana isi Pasal tersebut adalah :

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Dengang penjelasan "perolehan kursi paling sedikit atau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sekitar 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional hasil pemilu anggota DPR sebelumnya" merupakan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR yang terakhir.⁵⁹

Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perolehan suara atau kursi partai yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil

⁵⁹ Penjelasan UU No. 7 Tahun 2017 Lembaran Negara Nomor 6109

presiden adalah yang mendapatkan suara sekitar 20% dengan koalisi maupun tanpa koalisi. Namun realitanya, dalam pemilu yang dilaksanakan, tidak ada sejarahnya satu partai pun yang memperoleh hasil 20% dari jumlah kursi di DPR.

Diketahui dari Naskah Akademik bahwa latar belakang pembentukan pasal tersebut adalah untuk mencegah terlalu banyaknya pasangan calon yang dapat menyebabkan pemilihan presiden menjadi kurang efektif dan berkepanjangan jika dalam pemilihan yang dilakukan dalam satu kali putaran tidak ada yang mencapai mayoritas yang signifikan.

Dalam naskah akademik yang menyertai pembentukan undang-undang tersebut, disebutkan bahwa tujuan dari penetapan ambang batas adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemilihan presiden, serta untuk memastikan bahwa presiden yang terpilih memiliki legitimasi politik yang kuat.

Yang menjadi acuan dari penetapan ambang batas *Presidential threshold* 20% adalah Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur tentang persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berikut adalah penjelasan rinci tentang pasal tersebut:

Pasal 9 berbunyi:

1. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Dalam pasal tersebut terdapat beberapa penjelasan, yaitu mengenai:

1. Usulan Pasangan Calon

Yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik; Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu. Hal ini untuk memastikan bahwa hanya keberadaan partai politik yang sah dan diakui yang dapat mengusung pencalonan presiden dan wakil presiden.

2. Persyaratan Dukungan

- a. Perolehan Kursi di DPR: Partai atau gabungan partai harus memiliki setidaknya 20% dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah kursi ini menunjukkan kekuatan politik dan dukungan yang dimiliki partai atau gabungan partai dalam parlemen, yang menjadi indikator signifikan dalam pencalonan.
- b. Suara Sah Nasional: Alternatif lain dari perolehan kursi di DPR adalah perolehan suara sah dengan minimal 25% dari total suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Ini berarti bahwa partai atau gabungan partai tersebut harus memiliki dukungan signifikan dari pemilih di seluruh Indonesia, bukan hanya perwakilan di parlemen.

Dalam kajian terhadap praktik penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam naskah akademik penyusunan rancangan undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum didapatkan hasil bahwa Pelaksanaan ambang batas (*presidential threshold*) memiliki tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Berdasarkan history pemerintahan yang berlangsung dapat dilihat bahwa dalam masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden Jusuf Kalla dan juga masa pemerintahan presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dan wakil presiden Boediono gagal mengambil keputusan dengan cepat terhadap semua rancangan dan kebijakan yang diajukan ke DPR, hal tersebut terjadi dikarenakan DPR tidak seratus persen mendukungnya. Pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono tentunya juga mendapat dukungan dari koalisi pemerintah, namun koalisi tersebut tidak solid sehingga yang terjadi adalah selalu ada perbedaan terhadap apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Hal yang sama terjadi pada hasil Pemilu 2014 di mana pemerintahan Jokowi-JK pada awal masa pemerintahan tidak mendapat dukungan dari DPR karena koalisi partai politik pendukung Jokowi-JK gagal menguasai mayoritas kursi DPR, sehingga terjadi apa yang disebut dengan pemerintahan terbelah (*divided government*) yang diakibatkan presiden bukan berasal dari partai politik yang menguasai parlemen.

Menjelang Pemilu 2014, presidential treshold tidak diubah karena tidak tercapai kesepakatan antara sejumlah Fraksi besar dengan Fraksi kecil. Sejumlah Fraksi besar menghendaki Pasal tentang PT tetap dipertahankan dengan dalih tidak saja bisa digunakan untuk mengurangi jumlah pasangan tetapi juga untuk menjamin pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih mendapatkan dukungan DPR. Fraksi lainnya menghendaki Pasal itu diubah (dihapuskan atau persentase kursi atau suara dikurangi) sehingga memberi kesempatan yang sama dan adil kepada setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon.

Pembentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 beralasan bahwa Pemilu legislatif didahulukan daripada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga diperlukan ambang batas (*presidential threshold*) bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, namun dengan dilaksanakannya Pemilu serentak yang dimulai pada tahun 2019, maka alasan tersebut dipertanyakan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan apakah ambang batas (*presidential threshold*) masih perlu atau tidak karena Pasal 6A UUD Tahun 1945 tidak menentukan syarat ambang batas (*presidential threshold*) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

yang ada hanyalah “ pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum ”.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan terkait tetap dipertahankannya ambang batas atau dihilangkannya ambang batas. Dalam hal, ambang batas (*presidential threshold*) ditiadakan maka semua partai politik peserta Pemilu dapat mengusulkan presiden. Artinya apabila partai peserta Pemilu ada 15 (lima belas) Partai maka kemungkinan ada 15 (lima belas) calon presiden. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta akan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak untuk memilih Calon Presiden dan Wapres. Masalah yang kemudian akan terjadi adalah apabila Presiden terpilih berasal dari partai yang berkursi sedikit di DPR atau bahkan tidak mempunyai sama sekali wakil di DPR maka figur Presiden ini akan sulit mendapat dukungan politik di parlemen. Potensi sandera politik terhadap presiden akan semakin besar.

Dari sudut pandang peneliti, apabila ambang batas (*presidential threshold*) tetap diberlakukan maka akan muncul ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014. Namun demikian, kelebihanannya adalah ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.

Dengan adanya praktik kenegaraan dari pemerintahan sebelumnya tersebut yang mana Presiden dan Capres terpilih kurang mendapatkan dukungan dari parlemen yang menjadikan besaran ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berlaku juga untuk Pemilu tahun 2024.

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Dalam Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut dapat diuraikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dalam berbagai aspek, baik itu dalam pencalonan, pengangkatan dalam jabatan pemerintahan maupun pengambilan keputusan tanpa adanya diskriminasi status sosial, agama, ras, ekonomi, jenis kelamin, maupun partisipasi partai politik.

Pasal 28D ayat (3) tersebut menekankan prinsip persamaan dalam pemerintahan, yang memiliki arti bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, atau status sosial, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini mencakup hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 28D Ayat (3) tersebut muncul pada Amandemen kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000. Amandemen kedua ini merupakan bagian dari upaya reformasi konstitusional yang bertujuan untuk memperkuat hak asasi manusia dan demokrasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru.

Dalam naskah akademik yang disusun oleh Tim Penyusun amandemen UUD 1945, disebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 28D ayat (3) dimaksudkan untuk memperkuat jaminan hak asasi manusia, khususnya hak politik setiap warga negara. Dalam naskah akademik disebutkan bahwa ketentuan ini berfungsi untuk mencegah diskriminasi dalam partisipasi politik dan pemerintahan.

Dalam praktik pemilunya hal tersebut memiliki arti bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu memiliki

hak untuk dipilih dan memilih dan juga memiliki hak yang sama untuk dicalonkan dan diangkat untuk menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan tanpa adanya batasan dan diskriminasi yang berkaitan dengan partisipasi partai politik.

Pasal tersebut memberikan jaminan konstitusi yang kuat untuk menuntut kesetaraan dalam pemerintahan demi memperjuangkan hak warga negara yang diperoleh secara konstitusional jika terjadi diskriminasi politik.

Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 menjamin adanya demokrasi yang inklusif dan partisipatif, yang mana memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan memastikan setiap warga negara dapat berkontribusi dalam proses pemerintahan. Hal tersebut untuk menguatkan partisipasi publik dalam menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan yang terjadi.

Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dari sumber daya manusia yang ada. Dan dengan adanya partisipasi publik yang luas diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih responsive dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu juga terdapat beberapa Judicial Review yang pernah diajukan ke MK mengenai *Presidential Threshold* yang terdapat dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diantaranya adalah :⁶⁰

Nomor	Pokok Perkara	Amar Putusan
80/PUU-xxi/2023	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu	Permohonan para pemohon tidak dapat diterima
16/PUU-xxi/2023	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Permohonan pemohon tidak dapat diterima

⁶⁰ Website MK, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=2&kat=5&cari=threshold&menu=5>, Putusan Mahkamah Konstitusi.

4/PUU-xxi/2023	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Dalam Provisi : Permohonan Provisi pemohon tidak dapat diterima Dalam Pokok Permohonan : Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
52/PUU-xx/2022	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Ditolak
42/PUU-xx/2022	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tidak dapat diterima
11/PUU-xx/2022	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tidak dapat diterima
8/PUU-xx/2022	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tidak dapat diterima
16/PUU-xx/2022	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Ditarik Kembali
7/PUU-xx/2022	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tidak dapat diterima
6/PUU-xx/2022	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tidak dapat diterima
5/PUU-xx/2022	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tidak dapat diterima

70/PUU-xix/2021	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tidak dapat diterima
68/PUU-xix/2021	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tidak dapat diterima
66/PUU-xix/2021	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tidak dapat diterima
74/PUU-xviii/2020	Pengujian materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945	Tidak dapat diterima

Menurut sudut pandang peneliti yang menjadi persoalan adalah ambang batas yang digunakan untuk pencalonan capres dan cawapres adalah hasil dari pemilu sebelumnya atau pemilu yang diselenggarakan lima tahun yang lalu. Hal tersebut yang tentunya menjadikan polemik dikalangan beberapa pengamat politik dan pakar hukum. Menurut peneliti sendiri penggunaan presidensial *threshold* yang mengacu pada hasil pemilu tahun sebelumnya adalah sebuah keniscayaan karena terdapat perubahan dinamika politik. Dinamika politik dalam suatu negara tentunya dapat berubah secara signifikan dalam lima tahun. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Partai politik yang memperoleh dukungan kuat pada pemilu sebelumnya belum tentu memiliki dukungan yang sama pada pemilu berikutnya. Sebaliknya, partai yang sebelumnya mungkin kurang populer bisa jadi meningkat popularitasnya. Menggunakan hasil pemilu yang sudah berlalu lima tahun tentunya tidak mencerminkan keinginan rakyat yang sebenarnya saat ini dan mungkin mengabaikan fakta tersebut.

Peneliti juga beranggapan bahwa menggunakan hasil pemilu tahun sebelumnya merupakan hal yang kurang sesuai dengan demokrasi. Dasar dari demokrasi adalah pemilihan umum harus mencerminkan kehendak rakyat pada saat pemilihan berlangsung bukan merupakan hasil dari pemilu yang sebelumnya. Menggunakan hasil pemilu legislatif dari lima tahun yang lalu untuk menentukan ambang batas presiden dalam pemilu serentak dapat membatasi partisipasi dari parpol, sehingga menghambat kompetisi demokratis.

2. Implikasi hukum dari pengaturan Presidential Threshold dalam ditinjau dari aspek keadilan

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa yang berhak untuk mengusung capres dan cawapres adalah partai atau koalisi partai yang memperoleh setidaknya 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya. Pengaturan ini dirancang untuk menyederhanakan jumlah calon dan memastikan stabilitas politik. Namun, hal ini juga menuai kritik karena dianggap menghalangi partisipasi politik yang lebih luas dan adil dan juga konsep kebebasan yang sama.

John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" (1971) mengajukan konsep keadilan sebagai *fairness*. Rawls memperkenalkan dua prinsip keadilan:

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas rancangan yang mengatur tentang kebebasan dasar yang paling luas yang sama untuk semua orang (*principle of equal liberty*).
2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung (*difference principle*).

Presidensial *Threshold* jika dianalisis menggunakan *Principle of Equal Liberty*, maka akan terlihat letak ketidakadilan dalam pelaksanaannya, antara lain adalah :

1. Pembatasan partisipasi politik

Prinsip kebebasan yang sama menekankan bahwa semua individu dan kelompok dalam masyarakat harus memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam konteks PT, pembatasan partai kecil untuk mencalonkan presiden dapat dianggap melanggar prinsip ini karena membatasi hak partai-partai tersebut untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Dengan demikian, partai kecil dan pendukungnya mengalami ketidaksetaraan dalam akses politik dan imbasnya ada pada partai politik kecil yang tidak bisa berpartisipasi langsung untuk mengusung capres dan cawapres, melainkan harus melebur dan berkoalisi dengan partai besar lainnya. Padahal hak dasar partai-politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidak boleh dibatasi untuk mencapai kesetaraan

2. Akses yang tidak setara terhadap kekuasaan

Prinsip kebebasan yang sama juga mencakup akses yang setara terhadap kekuasaan politik. Jika PT menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar, maka hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam akses terhadap kekuasaan politik. Partai-partai kecil dan pendukung mereka menjadi terpinggirkan, yang bertentangan dengan prinsip bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan kebijakan pemerintah.

3. Pembatasan kebebasan dasar dalam Demokrasi

Dalam demokrasi, kebebasan dasar mencakup hak untuk memilih dan dipilih. PT, dengan persyaratan ambang batas yang tinggi, dapat mengurangi kebebasan dasar ini dengan cara membatasi pilihan pemilih dan menghalangi calon potensial dari partai kecil untuk ikut serta dalam pemilihan presiden. Ini mengurangi pluralitas pilihan dan kebebasan dasar pemilih dalam memilih pemimpin

mereka. Partai politik baik partai besar maupun partai kecil memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden

Menurut **Jimly Asshiddiqie** dalam bukunya "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi", PT dapat memperkuat sistem presidensial dengan mengurangi fragmentasi politik. Namun, Jimly Asshiddiqie juga menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa pengaturan ini tidak menghambat partisipasi politik yang luas dan adil, yang merupakan elemen kunci dalam prinsip kebebasan yang sama.⁶¹

Peneliti berpendapat bahwa memang benar, penerapan PT bisa mengurangi fragmentasi politik atau munculnya terlalu banyak partai politik yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilu kelak, namun dengan besaran ambang batas yang ditetapkan sedemikian besarnya justru bisa menghambat peluang calon potensial dari partai kecil.

Bagir Manan dalam artikelnya "Demokrasi Konstitusional" (2004) menyatakan bahwa pengaturan PT harus dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa sistem ini tidak mengurangi kesempatan bagi berbagai kelompok politik untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan presiden. Ini penting untuk menjaga prinsip kebebasan yang sama dan keadilan partisipatif dalam demokrasi yang inklusif.⁶² Aturan yang terlalu membatasi partisipasi politik, seperti *threshold* yang tinggi, dapat merusak esensi demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok politik

Melalui perspektif *principle of equal liberty* John Rawls, pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan yang sama. Pembatasan partai kecil untuk mencalonkan presiden dapat

⁶¹ Jimly Asshiddiqy, "Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar demokrasi", Konstitusi Pers, Jakarta, hlm.117

⁶² Bagir Manan, "Demokrasi Konstitusional", Jurnal Konstitusi dan Demokrasi

membatasi partisipasi politik dan akses setara terhadap kekuasaan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan John Rawls. Reformasi dalam pengaturan PT diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, sesuai dengan prinsip kebebasan dasar dalam demokrasi.

Rawls juga memperkenalkan konsep "*veil of ignorance*", sebuah kondisi hipotetis di mana individu membuat keputusan tanpa mengetahui posisi sosial mereka sendiri, untuk memastikan keadilan dalam pembagian sumber daya dan hak-hak.

Konsep *veil of ignorance* atau "tirai ketidaktahuan" adalah salah satu kontribusi penting dari John Rawls dalam teori keadilannya yang terdapat dalam buku *A Theory of Justice* (1971). Konsep ini digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dipilih tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau posisi sosial tertentu. *Veil of ignorance* mengharuskan individu untuk merancang aturan keadilan tanpa mengetahui status mereka sendiri dalam masyarakat, sehingga memastikan keputusan yang diambil bersifat adil dan tidak bias.

Pengertian Veil of Ignorance

Menurut Rawls, *veil of ignorance* adalah kondisi hipotetis di mana individu tidak memiliki informasi tentang posisi mereka dalam masyarakat, seperti status sosial, kekayaan, kekuatan, atau kemampuan mereka. Dalam keadaan ini, individu akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang memastikan perlakuan yang adil bagi semua karena mereka tidak tahu apakah mereka akan berada di posisi yang menguntungkan atau tidak dalam masyarakat.

***Veil of Ignorance* untuk menganalisa Presidential Threshold**

Untuk memahami implikasi keadilan dari **Presidensial Threshold (PT)** yang diatur dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017, kita dapat menerapkan konsep *veil of ignorance* yang bisa peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. **Proses Pengambilan Keputusan PT jika menggunakan prinsip *Veil of Ignorance*:**

Para pembuat undang-undang seharusnya menggunakan prinsip *veil of ignorance* saat memutuskan besaran ambang batas presidensial. Dengan kata lain mereka tidak tahu (atau mengesampingkan) apakah mereka termasuk anggota partai besar ataupun partai kecil

Dalam kondisi ini, pastinya mereka cenderung memilih aturan yang adil dan tidak mendiskriminasi partai kecil karena mereka tidak memperhitungkan keuntungan atau kerugian mereka secara pribadi.

2. **Analisis Pengaturan Presidensial Threshold:**

Partai kecil lebih cenderung menentang aturan mengenai besaran ambang batas PT yang tinggi yang digunakan untuk pencalonan capres dan cawapres, pasalnya hal tersebut membatasi hak dan peluang mereka untuk mengusung capres dan cawapres.

Partai yang besar akan mendukung ambang batas yang tinggi agar mengurangi pesaing atau kompetisi mereka di dalam Pemilu. Hal tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat dominasi politik yang akan dimainkan oleh parpol besar tersebut.

3. **Keputusan yang Adil Berdasarkan *Veil of Ignorance*:**

Dari perspektif *veil of ignorance*, keputusan yang paling adil adalah menetapkan ambang batas yang lebih rendah atau bahkan menghapuskan *threshold*, sehingga semua partai politik, besar

maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden.

Pengaturan ini akan lebih mencerminkan keadilan karena tidak ada kelompok yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak proporsional.

Implikasi Hukum dari Pengaturan Presidential Threshold

Mengaitkan konsep keadilan John Rawls dengan hak partai politik yang dibatasi dalam *presidential threshold* menitik beratkan melihat keadilan sebagai sebuah keadilan dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks sistem politik yang memberlakukan ambang batas presiden. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana prinsip keadilan Rawls dapat diterapkan:

Prinsip Kebebasan yang Setara (Equal Liberty Principle)

Menurut prinsip kebebasan yang setara, setiap individu, termasuk anggota partai politik, harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Dalam konteks politik, ini berarti bahwa setiap partai politik harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan tanpa diskriminasi.

Implikasi dari aturan Presidential *Threshold*:

Presidential threshold yang terlalu tinggi bisa dilihat sebagai pelanggaran prinsip kebebasan yang setara karena bisa membatasi hak partai-partai kecil untuk mencalonkan presiden. Agar sesuai dengan prinsip ini, PT harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghambat kebebasan dasar partai politik untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Prinsip Perbedaan (Difference Principle)

Prinsip perbedaan Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya bisa dibenarkan jika mereka memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling kurang beruntung. Dalam hal ini memiliki arti bahwa keadilan bisa diperoleh jika mereka yang kurang beruntung mendapatkan hak mereka. Jika dilihat dalam konteks politik, ketidaksetaraan dalam akses terhadap pencalonan presiden harus diatur untuk memastikan bahwa mereka yang paling kurang beruntung mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Implikasi dari aturan *Presidensial Threshold*:

Penerapan *presidensial threshold* harus mempertimbangkan apakah aturan tersebut memberikan keuntungan terbesar bagi partai politik yang paling kurang beruntung atau tidak (misalnya, partai-partai kecil atau partai baru). *Threshold* harus dirancang untuk memastikan bahwa sistem politik tetap inklusif dan representatif, serta memberikan peluang yang adil bagi semua partai untuk terlibat dalam proses politik.

Kesetaraan Kesempatan yang Adil (Fair Equality of Opportunity)

Jika dilihat dalam konteks politik, prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menduduki posisi dan jabatan tanpa diskriminasi. Hal tersebut juga bisa dimaknai bahwa setiap partai mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan presiden.

Implikasi dari aturan *Presidensial Threshold*:

Threshold yang tinggi dapat menghalangi kesempatan partai-partai kecil untuk mencalonkan presiden, yang berarti mereka tidak memiliki kesempatan yang sama. Untuk memenuhi prinsip ini, *threshold* harus diatur sedemikian rupa agar setiap partai politik, terlepas dari perolehan

suara partai tersebut, memiliki peluang yang adil untuk berpartisipasi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Implikasi hukum dari penerapan PT dapat dilihat sebagai aturan yang membatasi hak politik dari partai-partai kecil untuk turut serta dalam pencalonan presiden, hal itu dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan yang sama yang digagas oleh John Rawls. Ketika partai-partai kecil tidak dapat mencalonkan presiden, kebebasan politik mereka dibatasi, penerapan PT justru mengakibatkan dominasi politik oleh partai-partai besar dan mengurangi representasi kelompok minoritas, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip perbedaan keadilan menurut John Rawls.

Penerapan prinsip keadilan menurut John Rawls dapat dianalisa sebagai berikut :

Pro dan Kontra

- a. **Pro:** Pendukung PT berargumen bahwa aturan ini dapat mencegah terlalu banyaknya calon presiden yang dapat memecah suara dan menyebabkan instabilitas politik. PT dianggap mampu menyederhanakan pemilihan presiden sehingga lebih efektif dan efisien.
- b. **Kontra:** Beberapa ahli berpendapat bahwa PT menghalangi partisipasi politik dan menciptakan ketidakadilan bagi partai-partai kecil. Mereka melihatnya PT digunakan sebagai alat bagi partai besar untuk mempertahankan dominasi dan mengurangi kompetisi politik yang sehat.

Dari pro dan kontra tersebut, yang bisa peneliti simpulkan adalah PT memang mampu menyederhanakan keberagaman dari pencalonan capres dan cawapres, namun hal tersebut justru menciptakan ketidakadilan bagi partai-partai kecil karena dalam konteks PT yang berlaku saat ini, partai yang bisa mencalonkan presiden dan wapres adalah partai yang mencapai angka 20% keterwakilannya di DPR atau 25% suara sah nasional. Hal tersebut justru menciptakan hegemoni partai politik yang

mana partai besar akan lebih mendominasi yang menyebabkan partai kecil koalisinya cenderung tidak punya keputusan dan kesempatan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Menurut peneliti, jika PT dianalisa menurut perspektif keadilan John Rawls, maka pengaturan Presidensial *Threshold* harus ditinjau dan disesuaikan untuk memastikan bahwa sistem ini menghormati prinsip kebebasan yang sama dan menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Perdebatan mengenai PT tidak hanya soal hukum dan politik praktis, tetapi juga menyangkut isu keadilan fundamental dalam masyarakat demokratis. Reformasi dalam pengaturan PT harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan untuk stabilitas politik dan keadilan partisipatif dalam sistem demokrasi.

Yang bisa peneliti simpulkan dari inti dari teori keadilan yang diusung oleh John Rawls adalah, keadilan bisa disebut sebagai keadilan jika memenuhi 2 prinsip dasar yaitu *Equal liberty of Principle* dan *Difference of Principle*. Hal tersebut mengandung makna bahwa keadilan hanya bisa tercapai jika terdapat kesetaraan antar umat manusia tanpa membedakan kaum yang kurang beruntung. Keadilan John Rawls ini juga berpihak pada kaum yang kurang beruntung atau minoritas agar bisa lebih mendapat hak yang sama dengan kaum mayoritas. Hal tersebut jika diterapkan dalam problem yang sedang diteliti oleh peneliti, berarti suatu aturan yang diterapkan harus bisa mencapai kesetaraan dan berlaku bagi semua partai politik peserta pemilu, bukan mengkerdulkan partai kecil.

Menurut peneliti, jika melihat tentang konsep kedaulatan rakyat dan dinamika perpolitikan di Indonesia, maka bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan dari PT yang dimaksudkan untuk menyederhanakan partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden adalah tidak sesuai dengan konsep *Equality before the Law* yang sudah dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Yang mana dalam pelaksanaan PT justru akan

membatasi kebebasan partai kecil. Tujuan untuk menyederhanakan parpol dalam pemilihan juga akan terjadi sendiri melalui seleksi parpol, yang pada faktanya banyak parpol kecil yang tidak bisa bertahan lama dan tidak memenuhi syarat sebagai parpol yang menjadi kendaraan penyaluran aspirasi masyarakat ataupun parpol tersebut akan gugur sendiri karena hilangnya simpati dari masyarakat.

Dari penelitian yang telah peneliti tulis didapatkan hasil bahwa PT membatasi aspek keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah dijamin oleh konstitusi yaitu Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. PT juga membatasi akses bagi kandidat terbaik namun berasal dari partai kecil. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan partai besar yang memiliki kekuasaan pengambilan keputusan dalam koalisi untuk menentukan capres dan cawapres. Yang perlu dilakukan adalah merevisi aturan tentang PT. Seharusnya PT dihapuskan dan untuk penentuan capres dan cawapres perlu adanya seleksi yang mendalam mengenai kualitas dan kuantitas kandidat yang akan diusung sebagai capres dan cawapres, misalnya untuk menjadi capres harus diseleksi secara kualitas bebas korupsi dengan dibuktikan melalui pembuktian kuantitas yang dilihat dari LKHPN dan persyaratan yang lainnya.

E. KESIMPULAN

Pengaturan presidensial *threshold* memiliki implikasi hukum yang kompleks dan harus ditinjau dari berbagai perspektif teori hukum dan keadilan. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk menciptakan stabilitas dan efektivitas pemerintahan, pengaturan ini harus memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, inklusivitas, dan kedaulatan rakyat tetap terjaga. Dengan demikian, kebijakan ini harus dirancang dan diterapkan secara transparan, adil, dan akuntabel.

Jika dilihat dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan Presidensial *Threshold* yang terdapat dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang

mengatur tentang hak individu memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Konstitusi menjamin adanya hak yang sama dan mendasar bagi individu untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat untuk menciptakan keadilan. Besaran PT yang banyak bisa melenggangkan Praktik oligarki dan justru menghilangkan Check and Balance yang diperlukan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Dengan menerapkan konsep *veil of ignorance* dari John Rawls, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Presidensial *Threshold* yang tinggi cenderung tidak adil karena membatasi partisipasi politik partai kecil. Keputusan yang diambil jika pembuat undang-undang menggunakan prinsip *veil of ignorance* untuk mengambil keputusan ambang batas tersebut, maka kemungkinan besar akan menghasilkan ambang batas yang lebih rendah atau bahkan tidak ada *threshold* sama sekali, sehingga semua partai politik memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Pendekatan ini lebih mencerminkan prinsip keadilan yang diusung oleh Rawls, di mana setiap individu atau kelompok memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Sehingga tidak melanggar prinsip *principle of equal liberty* dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang kurang beruntung sesuai dengan prinsip *difference principle* agar keadilan tersebut bisa digolongkan sebagai *fairness* atau keadilan yang sebenar-benarnya.

F. SARAN

Untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam Pemilu di Indonesia hendaknya memperhatikan mengenai besaran presidensial *threshold* yang digunakan. Karena jika presidensial *threshold* tersebut tetap diterapkan dan dengan jumlah yang besar, akan terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul dan terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan tiap Pemilu dilangsungkan. Untuk itu ada beberapa saran dari peneliti seperti yang peneliti terangkan dibawah ini.

Besaran PT lebih baik dihilangkan, agar partai kecil yang berkualitas mempunyai hak untuk mengajukan Calon. Karena jika presidensial *threshold* tetap digunakan sebagai acuan dalam pencalonan capres dan cawapres, partai kecil akan otomatis mencari koalisi dan kemungkinan calon terbaik dari partai kecil tersebut harus menginduk atau melebur pada partai besar koalisinya. Penghilangan PT juga bisa menjamin keadilan dan menjamin hak individu yang sudah diberikan oleh Parpol

Agar tetap terjadi *check and balance* dan tidak terjadi praktik oligarki, maka hendaknya PT tidak lagi dijadikan acuan untuk menentukan pencalonan capres dan cawapres. Harusnya presiden memiliki kedudukan yang independent dan tidak dikaitkan dengan DPR dalam pencalonannya. Dan juga, yang digunakan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden adalah hasil dari pemilu sebelumnya atau lima tahun kebelakang yang tentunya kurang masuk akal jika hal tersebut digunakan untuk mencapai legitimasi dari parpol ataupun rakyat.

Jika tetap diberlakukan PT untuk penentuan capres cawapres, lebih baik menggunakan konsep *veil of ignorance* dalam menentukan jumlah presentasinya

DAFTAR PUSTAKA

UU/Aturan Perundang-undangan

Pancasila, sila ke – 5

UUD 1945

UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Buku

Abdul Manan, “Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara”, Rajawali Pers, Depok, 2017

Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Eddy Purnama, “Negara Kedaulatan Rakyat”, Nusamedia, Jakarta, 2007

Efriza, “Ilmu Politik dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan”, Alfabeta, Bandung, 2009,

Fitra Arsil, “Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi”

Gotfridus Goris Seran, “*Kamus Pemilu Populer: Kosakata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*”

Hufron dan Syofyan Hadi, “Ilmu Negara Kontemporer”, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016

Inu Kencana Syafie, op. cit., h.90, lihat juga Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007)

Jimly Asshidiqie, “*Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1994)

Jimly Asshidiqie, “*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*”, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008)

Johnny Ibrahim, “Teori & Metodologi penelitian hukum normatif”, Malang: Bayumedia Publishing, 2012

Josep A. Scumpeter, “*Capitalis, socialism & Democracy*”, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

- Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah", Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Khairul Ilmi, "Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- M. Solly Lubis, "Ilmu Negara", Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, "Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia", Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Munir Fuady, "Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Cet.1
- Ni'matul Huda, "Ilmu Negara", Rajagrafindo, Jakarta, 2014
- Nur Andriyan, Dody, "Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia". Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Nur Hidayat Sardini, "Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia", Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Saldi Isra, "Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial", Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Sarundajang, S. H, "Babak Baru Sistim Pemerintahan", Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012
- Soehino, "*Ilmu Negara*". (Liberty. Yogyakarta, 2008)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012
- Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, PPW-LIPI, 1997.
- Syauqi Dhaif, "*Al-Mu'jam Al-Wasith*", Mesir: Maktabah Shurouq Ad-Dauliyah, 2011.

Titik Triwulan Tutik, “Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, Kencana, Jakarta, 2010, Cet. Ke- 2

Internet

Elok Nuri, “Penjelasan 6 Asas Pemilu di Indonesia dan Arti Singkatan “Luber Jurdil”, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/asas-pemilu-di-indonesia>, diakses pada 10 Desember 2023 pukul 19.00

Jeannette L. Nolen, “Electoral System” <https://www.britannica.com/topic/electoral-system>, diakses pada 11 Desember 2023 pukul 08.00

Tim Hukum Online, “5 Teori Kedaulatan : Tuhan, Raja, Rakyat, Negara dan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/?page=1>, diakses pada 12 September 2023 pukul 11:51

Jurnal

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filoafis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, Yustisia, Vol.3 No.2 Mei-Agustus 2014

Zulfan, “*Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi*”, Vol. 25 No. 1, Media Hukum, 2018